

**KETENTUAN PELAKSANAAN
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG TAMBAHAN (SKBT) WAWANCARA
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2024**

A. TATA TERTIB PELAKSANA SKBT WAWANCARA

1. Peserta SKBT Wawancara **WAJIB** menjunjung tinggi integritas dan kejujuran.
2. Peserta **WAJIB** bergabung pada *Whatsapp Group* SKBT Wawancara dengan membuka tautan yang terlampir pada Pengumuman Nomor 014/PANSEL.ASN/12/2024 sesuai nama peserta masing-masing.
3. Peserta **WAJIB** bergabung pada Kelompok SKBT Wawancara dengan menggunakan nomor *handphone* yang terdaftar pada aplikasi SSCASN BKN, nomor *handphone* yang tidak terdaftar pada aplikasi SSCASN BKN tidak diperkenankan masuk ke dalam *Whatsapp Group* SKBT Wawancara.
4. Peserta **WAJIB** hadir 30 menit sebelum waktu sesi yang telah ditentukan dan tidak ada toleransi keterlambatan.
5. Peserta **WAJIB** menyiapkan perangkat untuk mendukung pelaksanaan SKBT Wawancara dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*.
6. Peserta **WAJIB** menyiapkan **Kartu Peserta Ujian** dan **Kartu Identitas** berupa KTP Asli atau Kartu Keluarga Asli.
7. Peserta **WAJIB** membuat presentasi singkat yang disusun dengan MS. Power Point dengan maksimal 2 halaman (tidak termasuk cover), mengenai tugas dan fungsi Jabatan dan Unit Kerja yang dilamar. Bahan presentasi akan dipaparkan dalam waktu 5 menit.
8. Peserta memastikan ketersediaan koneksi yang stabil dan kesesuaian perangkat yang akan digunakan. Ketidakstabilan koneksi akan menjadi tanggung jawab peserta.
9. Peserta memastikan situasi dan lingkungan ujian kondusif. Tidak ada orang lain di ruangan yang sama dengan peserta.
10. Peserta tidak diperkenankan membawa dan menggunakan alat-alat dan prasarana seperti alat perekam elektronik, catatan, kalkulator, layar proyektor tambahan, alat komunikasi elektronik, kamus, alat tulis serta dokumen lain, selain yang digunakan dalam seleksi.
11. Peserta tidak diperkenankan melakukan perekaman dan/atau pengunduhan dalam bentuk apapun terhadap proses dan isi seleksi. Jika dilakukan maka peserta akan didiskualifikasi.

12. Peserta tidak diperbolehkan melakukan *reschedule* (penjadwalan ulang) dengan alasan apapun.
13. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
14. Peserta **WAJIB** mengenakan:
 - Kemeja berwarna putih polos tanpa corak (tidak diperkenankan memakai kaos)
 - Celana Panjang atau rok (dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut) dengan bahan kain berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai celana atau rok berbahan jeans).
 - Jilbab berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan jilbab)

B. PELAKSANAAN SKBT WAWANCARA

1. Perangkat yang digunakan dalam SKBT Wawancara adalah Laptop/PC.
2. Peserta akan diberikan tautan *Zoom Meeting* pada *Group Whatsapp* Kelompok masing-masing.
3. Peserta masuk ke dalam aplikasi *Zoom Meeting* **paling lambat 30 (tiga puluh) menit** sebelum sesi di mulai dan tidak ada toleransi keterlambatan.
4. Ketentuan Penamaan Zoom adalah sebagai berikut:

Kelompok Peserta (–) Nama Peserta
Contoh: A – WACHID BASUNI

Hanya peserta yang namanya telah sesuai dengan ketentuan di atas yang akan diperkenankan masuk ke dalam *Zoom Meeting*

5. Peserta menunjukkan Kartu Peserta Ujian dan kartu identitas KTP Asli atau Kartu Keluarga Asli.
6. Peserta akan dimasukkan ke dalam *breakout room* oleh panitia.
7. Sebelum peserta masuk *breakout room*, selanjutnya akan dilakukan verifikasi Kartu Peserta Ujian, Kartu Identitas, dan mengisi Daftar Hadir, dipandu oleh panitia.
8. Peserta harus memastikan agar jaringan stabil dan tidak terputus selama seleksi. Ketidakstabilan koneksi akan menjadi tanggung jawab peserta.
9. Jika *Zoom Meeting* terputus, silakan masuk kembali ke dalam *Zoom Meeting* dan melapor pada panitia dalam waktu maksimal 15 menit. Apabila dalam 15 menit peserta tidak melapor, maka dianggap gugur.
10. Peserta tidak diperkenankan keluar dari *Zoom Meeting* tanpa seizin panitia. Jika hal tersebut dilakukan, peserta dianggap mengundurkan diri.

C. SANKSI PESERTA

1. Peserta yang tidak menyiapkan Kartu Peserta Ujian dan kartu identitas KTP Asli atau Kartu Keluarga Asli dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diperkenankan mengikuti SKBT Wawancara dan dianggap gugur.
2. Peserta yang melanggar tata tertib tidak diperkenankan mengikuti SKBT Wawancara dan dianggap gugur.

Kebutuhan informasi berkaitan dengan SKBT Wawancara Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024 dilayani pada *Group Whatsapp* Kelompok masing-masing.